

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.

Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* mengatakan Penelitian sosial merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Salah satu masalah yang timbul yakni Parkir liar.<sup>1</sup>

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sering mengeluarkan suatu kebijakan guna mengatasi suatu permasalahan atau guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau para penentu kebijakan adalah untuk mengatasi permasalahan umum.<sup>2</sup>

Tujuan dari suatu kebijakan berorientasi guna mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun demikian suatu kebijakan harus rasional yaitu merupakan pilihan- pilihan terbaik dari beberapa alternative yang diperhitungkan atas dasar kriteria- kriteria rasional.<sup>3</sup>

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>4</sup> Setiap orang yang mempunyai kendaraan bermotor wajib mematuhi dan mentaati segala aturan-aturan yang telah di tentukan oleh rambu-rambu lalu lintas yang telah di tentukan khususnya seperti tempat yang dilarang atau diperbolehkan parkir.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1986), 33

<sup>2</sup> M. Islamy, M. Irfan, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, (Jakarta : Karonika, 1988), 13

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), 14

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Psl.1 ayat (15)

Dishub Provinsi DKI Jakarta, UP Perparkiran menyatakan, hal lainnya adalah persoalan jaminan keamanan terhadap kendaraan yang parkir di lokasi parkir dan timbulnya kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir.<sup>5</sup>

Berdasarkan yang penulis amati, kondisi perparkiran yang terjadi di kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat sudah terdapat rambu lalu lintas yang menyatakan kawasan tersebut dilarang parkir, namun tetap saja aktifitas perparkiran tersebut tetap berjalan. Yang jika dikaji berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2012 Pasal 31 menyatakan yaitu :

*“Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:*

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;*
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;*
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;*
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;*
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;*
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan*
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.”*

Maka berdasarkan dasar hukum diatas, dapat dikatakan bahwa rambu lalu lintas dilarang parkir yang berada di kawasan Puri Kecamatan Kembangan,

---

<sup>5</sup> <https://economy.okezone.com/read/2012/11/10/320/716485/sosialisasi-perda-nomor-5-2012-tentang-parkir-di-jakarta>, di akses pada tanggal 25 September 2018, Pukul 20:00

Jakarta Barat sudah tepat dan berdasar mengingat jika di tinjau di lapangan kawasan parkir tersebut melanggar poin b, c, e, dan f dari dasar hukum diatas.

Maka telah jelas terdapat sebuah penyimpangan dari Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut, yang dimana permasalahan hukum yang terjadi sudah menjadi pekerjaan rumah untuk pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan permasalahan tersebut.

Sungguh ironi ketika melihat permasalahan diatas karena terjadinya parkir liar sangat mengganggu arus lalu lintas dan tidak nyaman dipandang mata. Sejatinya jalan umum harusnya digunakan untuk kendaraan berlalu lalang namun digunakan untuk parkir yang membuat arus lalu lintas menjadi tersendat.

Peranan pemerintah dalam hal ini sangat di perlukan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dan pelaksana dari Peraturan Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 5 yaitu :

Pasal 5 :

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi yaitu :

Pasal 6 :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggara pelindung masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan Instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan dasar hukum diatas dalam kasus parkir liar ini yang mempunyai wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan penegakan adalah Satpol PP dan di bantu oleh instansi lain guna menjaga keamanan dan membantu kelancaran proses penegakan hukum tersebut tersebut.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berfikir lebih dalam mengenai masalah parkir liar yang dalam hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP dan Instansi lain yang berkaitan seperti pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan hukum yaitu parkir liar yang terjadi di kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota

Jakarta Barat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul :

“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PARKIR LIAR DI KAWASAN PURI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT”

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah di uraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan fungsi penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat ?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat ?

2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Esensi suatu penelitian akan memberikan suatu manfaat. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai Penegakan hukum terhadap parkir liar di kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui aturan hukum tentang perparkiran serta mentaati aturan yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya masyarakat yang taat pada aturan-aturan yang berlaku atas sesuatu hal tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode hukum normative empiris.<sup>6</sup> Yaitu melakukan pendekatan masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan pendekatan tersebut. Peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek.<sup>7</sup> Jadi penelitian dengan pendekatan normatif empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku sepenuhnya bukan yang eksplisit jelas, tegas diatur di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas keberlakuan hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan empiris digunakan untuk membahas mengenai Implementasi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi

---

<sup>6</sup> Bambang suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 118.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 133.



atau makna aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum Satpol PP terhadap parkir liar di kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dengan harapan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan atau di peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara yang lebih berstruktur disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan informan.

Dalam hal ini akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24

aparatur perangkat daerah Satpol PP dan aparatur lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum ini seperti Pihak Dinas Perhubungan, serta para Penyelenggara Parkir di kawasan Puri Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

i. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh terdiri dari :

- 1) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
- 2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 3) Peraturan Gubernur DKI Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja atas perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

ii. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

iii. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder serta Internet

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan menghasilkan data tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.

**F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (Lima) BAB, dimana masing-masing berisi tentang :

BAB I : Dalam Bab ini, penulis menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan, Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada BAB ini penulis mencoba memberikan tinjauan secara umum mengenai pengertian Aparatur Sipil Negara yang dalam sub nya terdiri pengertian Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Lanjut membahas tentang Kepala Daerah dan pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam sub nya terdiri dari tupoksi, struktur organisasi dan kewenangan serta konklusi.

BAB III : Pada BAB ini penulis mencoba memberikan tinjauan secara khusus mengenai Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dampak Parkir Liar dan Implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.

BAB IV : Pada BAB ini penulis akan menjelaskan tentang Analisa Terhadap Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.

BAB V: Pada BAB V merupakan akhir dari penelitian dan penelitian yang sudah dikemas oleh penulis dalam bentuk kesimpulan dan segenap saran-saran yang dapat dipahami dan direalisasikan untuk diri sendiri maupun kepada semua pembaca penelitian yang sudah dibuat oleh penulis